



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 594.3.05/Kep. 282-BKAD/2022  
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna optimalisasi dalam pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa aset tidak bergerak (tanah), perlu dibentuk Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 211 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ((Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 211);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Susunan Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir permasalahan dan kendala proses sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- b. mengkoordinasikan kebutuhan pemenuhan dokumen dalam proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- c. mengidentifikasi lokasi dan kelengkapan dokumen pemilikan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- d. mengoptimalkan seluruh proses tahapan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Bupati.

KEEMPAT : Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- KELIMA : Susunan Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk sebagai upaya pengamanan barang milik daerah.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 7 Juni 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 594.3.05/Kep. 282 - BKAD/2022  
TANGGAL : 7 Juni 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

A. SUSUNAN TIM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
I.	Bupati Purwakarta	Pembina
II.	Kajari Purwakarta	Pengarah
III.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	Penanggung Jawab
IV.	Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta	Ketua
V.	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua I
VI.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta	Wakil Ketua II
VII	Sekretaris BKAD Kabupaten Purwakarta	Sekretaris
VIII	1. Kabid Pengelolaan Aset Daerah BKAD Kab Purwakarta	Anggota
	2. Kabag Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	Anggota
	3. IrbanPembantu III	Anggota
	4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Sub Substansi Pemberdayaan dan Pemeliharaan Aset)	Anggota
	5. Kasubbid Perencanaan Aset	Anggota
	6. Kasubbid Pencatatan dan Mutasi	Anggota
	7. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Kerjasama dan Otda	Anggota
	8. Ketua Jaksa Pengacara Negara	Anggota
	9. Sekretaris Jaksa Pengacara Negara	Anggota
	10. Kasi Survey dan Pemetaan	Anggota



	11. Kasi Pengadaan dan Pengembangan	Anggota
	12. Anggota Jaksa Pengacara Negara	Anggota
	13. Analis Hukum Ahli Muda Sub Substansi Bantuan Hukum Setda	Anggota
	14. Koordinator Kelompok Subtansi Konsolidasi Tanah	Anggota
	15. Koordinator Kelompok Subtansi Pengukuran dan Pemetaan	Anggota
	16. Koordinator Kelompok Subtansi Pengukuran dan Pemetaan	Anggota
	17. Koordinator Kelompok Subtansi Pendaftaran Tanah dan Ruang Tanah Komunal Hub Kelembagaan	Anggota
	18. Pelaksana Subtansi Konsolidasi Tanah BPN	Anggota
	19. Pelaksana Subtansi Pendaftaran BPN	Anggota
	20. Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BPN	Anggota
	21. Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BPN	Anggota
	22. Staf Muda Kejaksaan	Anggota
	23. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Bidang Aset	Anggota
	24. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Bidang Aset	Anggota
	25. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Bidang Aset	Anggota
	26. Staf Pelaksana Non ASN BKAD 3 (tiga) Orang	Sekretariat

BUPATI PURWAKARTA, f. 2

ANNE RATNA MUSTIKA